

**KEDUDUKAN SATE LILIT DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL INDONESIA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL**

Ida Ayu Tyara Pidada Rurus¹, Kadek Januarsa Adi Sudharma²

dayutyara55@gmail.com¹, januarsaadi@undiknas.ac.id²

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA^{1,2}

ABSTRAK

Kekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan hukum sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal dilindungi melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, dimana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat. Sate lilit memenuhi seluruh kriteria sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022, mencakup karakteristik warisan tradisional, hasil kreativitas kolektif yang dikembangkan dan dipelihara, serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bali. Kedudukan hukum sate lilit membawa implikasi bahwa masyarakat Bali tidak dapat mengajukan pencatatan secara mandiri, sehingga pemerintah daerah Bali memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap ancaman klaim sepahak dan eksplorasi komersial yang merugikan komunitas pemilik.

Kata kunci : Kekayaan Intelektual, Budaya, Sate Lilit.

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses berguna bagi kehidupan. Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia membedakan dua bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan personal yang bersifat eksklusif dan individual, serta kepemilikan komunal yang bersifat inklusif dan kolektif.¹ Kekayaan intelektual personal meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki oleh individu atau badan

¹ Sudharma, K. J. A., and N. P. S. Dewi. "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI". *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 2, Dec. 2023, pp. 241-5, doi:10.37893/jbh.v12i2.604.

hukum tertentu. Kepemilikan komunal mencakup kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas kolektif masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya suatu kelompok. Perbedaan mendasar antara kedua bentuk kepemilikan ini terletak pada subjek hukum dan mekanisme perlindungannya.²

Kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu bagian khusus dalam sistem hukum Indonesia karena karakteristiknya yang unik dan berbeda dengan kekayaan intelektual konvensional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai salah satu objek hak cipta yang dipegang oleh negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam sebagai hasil dari kreativitas masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.³ Keberagaman tersebut mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, hingga potensi indikasi geografis yang menjadi identitas bangsa.⁴

Kekayaan budaya ini bukan sekadar warisan leluhur yang harus dijaga, melainkan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP No. 56/2022) memperkuat kerangka hukum dengan mengatur secara komprehensif mengenai inventarisasi, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian warisan budaya tradisional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik komunal. Serta sebagai upaya pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi pariwisata sehingga negara memiliki kewajiban untuk mendata dan melindungi kekayaan intelektual komunal agar tidak diklaim oleh pihak lain yang tidak berhak.⁵

Bali menjadi sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat kaya dan beragam, termasuk dalam aspek kuliner tradisional. Kuliner

² Hendar, Jejen, et al. "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2025).

³ Putri, AA Sg Manik Maharani, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Instrumen Pelestarian Dan Perlindungan Tari Tradisional Dari Ancaman Klaim Budaya Oleh Negara Asing." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2025): Hlm 67.

⁴ *Ibid*

⁵ Sudharma, K. J. A., Sutrisni, N. K. E., Adhitya, S. P. D., & Adibah, M. F. (2020). Arak Sebagai Produk Lokal Dalam Mendukung Desa Tri Eka Buana Menuju Desa Wisata. *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(1), 124-132. Hlm 128.

tradisional Bali tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang erat kaitannya dengan upacara adat dan kehidupan masyarakat.⁶ Sate lilit merupakan salah satu kuliner khas Bali yang telah dikenal luas dan menjadi identitas kuliner masyarakat Bali. Makanan ini memiliki keunikan dalam hal bahan, resep, teknik pembuatan, dan penyajian yang membedakannya dari jenis sate lainnya di Indonesia. Sate lilit tidak hanya dikonsumsi dalam konteks profan, tetapi juga digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan adat istiadat masyarakat Bali.

Adapun dalam kedudukannya sebagai warisan budaya tradisional seperti sate lilit belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia. Minimnya pemahaman mengenai konsep kekayaan intelektual komunal menyebabkan banyak warisan budaya tradisional yang belum terinventarisasi dan terlindungi secara hukum. Potensi klaim sepihak oleh pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi ancaman nyata terhadap pelestarian warisan budaya tradisional Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai kasus klaim budaya oleh negara lain yang menunjukkan urgensi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal. Berbagai kejadian pengakuan budaya seperti ini sudah sering terjadi.

Bermula dari iklan pariwisata Malaysia yang mempertontonkan Tari Pendet untuk menarik minat wisatawan, sehingga masyarakat Indonesia khususnya penari-penari yang ada di Bali mengkritik iklan tersebut.⁷ Malaysia menggunakan Tari Pendet dalam iklan pariwisata yang memicu protes keras masyarakat Indonesia karena tarian tersebut merupakan warisan budaya Bali dengan menampilkan fitur penari Pendet Bali yang sebetulnya memang bukan tarian Malaysia, sehingga menyebabkan kemarahan bagi warga Indonesia.⁸ Malaysia juga pernah meng-klaim kuliner khas Indonesia sebagai miliknya. Rendang khas Padang, di klaim sebagai warisan budaya Malaysia.⁹ Hal tersebut membuat mereka beranggapan sajian khas ini juga telah menjadi bagian

⁶ Jaya, U. P., & Suranata, I. G. K. (2024). Pengembangan Kuliner Tradisional Sebagai Daya Tarik Pariwisata Di Desa Tenggalingga. *Jurnal Pariwisata Parama: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 5(2), Hlm 87.

⁷ Marpi, Yapiter. "Esensi Hukum Aspek Perlindungan Terhadap Tari Tradisional Adat Betawi sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia: Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 2.2 (2022): Hlm 65.

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 97–106, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31432>.

⁹ Tanzil, Dionisius Ardy. "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan." *Simbur Cahaya* (2020): hlm 25.

dari budaya mereka.

Sate lilit kini menghadapi ancaman yang sama ketika beberapa platform kuliner internasional dan restoran di luar negeri mempromosikan sate lilit sebagai Indonesian Satay tanpa pengakuan spesifik terhadap Bali sebagai daerah asalnya. Penggunaan nama sate lilit oleh chef internasional untuk produk kuliner yang telah dimodifikasi secara substansial dari resep aslinya menghilangkan nilai filosofis dan sakral yang melekat pada kuliner tradisional Bali. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang kuat terhadap kekayaan intelektual komunal agar tidak mengalami pengakuan sepihak oleh pihak lain.

Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif guna mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah masalah atau sengketa terjadi untuk menyelesaikan permasalahan.¹¹ Hal ini sejalan dengan Risk Theory mengakui bahwa pencipta menghadapi risiko besar dalam mengembangkan karya intelektualnya sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Sate lilit menghadapi risiko kehilangan identitas dan nilai kultural akibat komersialisasi tanpa pengakuan yang tepat serta ancaman klaim oleh pihak lain sebagaimana terjadi pada kasus-kasus warisan budaya Indonesia lainnya. Sehingga, masyarakat Bali telah mewariskan pengetahuan tradisional mengenai sate lilit secara turun-temurun selama berabad-abad dengan pengorbanan dalam menjaga keaslian resep, teknik pembuatan, dan nilai filosofis yang melekat pada kuliner tersebut berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas sate lilit sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam melestarikan warisan budaya bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penafsiran dan pengkajian regulasi

¹⁰ Karina, Aisyah Dinda, And Muhammad Zainuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jasa Dengan Perjanjian Kerja Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Jasa Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Yang Berkeadilan." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6.01 (2025): hlm 22.

¹¹ Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

perundang-undangan (*law in books*) sebagai panduan tingkah laku masyarakat yang dapat diterima secara sosial.¹² Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian teoritis hukum, di mana hukum dipahami sebagai apa yang termaktub dalam kerangka peraturan tertulis (*law in books*) atau sebagai rujukan normatif yang menjadi standar dalam perilaku manusia yang dianggap layak.¹³ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dalam penelitian untuk mencari dan memberikan dasar hukum terhadap kedudukan sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal serta mekanisme perlindungan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan warisan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia

Konstitusi Indonesia memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perlindungan kekayaan budaya bangsa melalui Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Filosofi ini menegaskan bahwa kebudayaan bukan semata-mata properti privat yang dapat dikuasai secara eksklusif oleh individu, melainkan kekayaan kolektif yang lahir dari kreativitas masyarakat dan menjadi bagian integral dari jati diri bangsa. Pemajuan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi mencakup pula pengakuan terhadap hak-hak komunal masyarakat atas hasil kreativitas budayanya yang berbeda secara fundamental dengan konsep hak kekayaan intelektual konvensional yang bersifat individualistik.¹⁴

Keragaman budaya ini melahirkan berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan inovasi-inovasi lokal yang telah berkembang selama

¹² Amiruddin & Zainal A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹³ Ibid

¹⁴ Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Sudhiarsa, and Rini Susrijani. *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Malang: Percetakan Dioma Malang, 2019. hlm 11.

berabad-abad sebagai manifestasi dari kearifan lokal masyarakat.¹⁵ Pengaturan hukum kekayaan intelektual komunal di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan kehadiran regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik komunal. UU Hak Cipta memberikan pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai objek hak cipta yang dipegang oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa negara bertindak sebagai pemegang hak cipta bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebagai pengampu yang melindungi kepentingan komunitas pemilik warisan budaya tersebut.¹⁶

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan sebelum terbentuk keputusan definitif yang dapat merugikan kepentingan mereka.¹⁷ Penempatan negara sebagai pemegang hak dalam konteks ini seharusnya dipahami bukan sebagai pengalihan kepemilikan dari komunitas kepada negara, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk memfasilitasi perlindungan yang lebih efektif mengingat komunitas tradisional sering kali tidak memiliki kapasitas institusional untuk melakukan litigasi atau negosiasi dalam skala nasional maupun internasional. Bahkan melalui Risk Theory yang dikemukakan oleh Sherwood dalam konteks ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap komunitas sebagai pihak yang telah menanggung risiko historis dalam melestarikan warisan budaya.¹⁸ Sehingga, mekanisme perlindungan harus memastikan bahwa hak-hak substantif tetap berada di tangan komunitas meskipun secara prosedural negara bertindak sebagai representasi hukum.

Menurut Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

¹⁵ *Ibid* hlm 12.

¹⁶ Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25.2 (2018): hlm 270.

¹⁷ Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Souvereignty* 2.2 (2023): 188-200.

¹⁸ Roby Nurajab, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengrajin Kulit Di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025). Hlm 22-23.

pengembannya, ketentuan ini mengandung dimensi perlindungan *moral rights* yang dalam teori hak cipta konvensional biasanya melekat pada pencipta individual. *Moral rights* dalam konteks kekayaan intelektual komunal mencakup hak untuk diakui sebagai sumber dari ekspresi budaya tersebut (*right of attribution*) dan hak untuk menolak penggunaan yang dapat merusak kehormatan atau reputasi komunitas (*right of integrity*).¹⁹ Implementasi ketentuan ini digunakan karena sering kali terjadi modifikasi atau adaptasi ekspresi budaya tradisional untuk tujuan komersial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sakral atau filosofis yang melekat pada budaya tersebut.²⁰ Perlindungan hukum yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelestarian budaya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif.

Pemahaman mengenai konsep kekayaan intelektual komunal ini memiliki perbedaan mendasar dengan kekayaan intelektual personal yang selama ini menjadi paradigma dominan dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. Kekayaan intelektual personal merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu atas hasil kreativitas atau inovasi yang dapat diidentifikasi penciptanya, seperti hak cipta karya tulis individual, paten atas penemuan teknologi, atau merek dagang perusahaan.²¹ Sedangkan kekayaan intelektual komunal sebaliknya adalah hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, mencakup ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional yang tidak dapat diatribusikan kepada pencipta individual karena merupakan hasil kreativitas kolektif lintas generasi.²² Adapun perbedaanya diuraikan sebagai berikut:

¹⁹ Japar, Muhammad, et al. "Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5.2 (2025): hlm 27.

²⁰ *Ibid*

²¹ Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual." (2023). hlm 3.

²² Yulia. "Hukum Kekayaan Intelektual." (2023). Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada. hlm 140

Tabel 1. Perbedaan Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Personal

Aspek Pembeda	Kekayaan Intelektual Komunal	Kekayaan Intelektual Personal
Subjek Hukum	Komunitas/masyarakat sebagai kesatuan kolektif; negara sebagai pemegang hak untuk kepentingan komunitas	Individu atau badan hukum tertentu yang dapat diidentifikasi
Sifat Kepemilikan	Kolektif dan inklusif dan seluruh anggota komunitas memiliki hak yang sama	Eksklusif dan individual dan pemegang hak memiliki monopoli atas pemanfaatan
Jangka Waktu Perlindungan	Tidak terbatas waktu, sepanjang warisan budaya masih hidup dan dipelihara komunitas	Terbatas waktu (hak cipta 70 tahun setelah pencipta meninggal, paten 20 tahun)
Sifat Hak	Hak moral dan ekonomi yang melekat pada komunitas secara permanen	Hak moral (melekat pada pencipta) dan hak ekonomi (dapat dialihkan)
Nilai yang Dilindungi	Nilai budaya, spiritual, filosofis, sosial, dan ekonomi	Terutama nilai ekonomi dan komersial

Perlindungan hak komunal ini dominan tidak boleh dipahami sebagai monopoli yang membatasi akses publik terhadap kebudayaan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah eksplorasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan historis

dan kultural dengan komunitas pemilik asli.²³ Melalui perspektif Risk Theory menegaskan bahwa komunitas yang telah menanggung risiko pelestarian warisan budaya selama berabad-abad berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas investasi non-material mereka berupa transmisi pengetahuan lintas generasi, pengorbanan dalam mempertahankan autentisitas, serta resistensi terhadap tekanan modernisasi yang mengancam eksistensi budaya tradisional. Sehingga, karakteristik kekayaan intelektual komunal yang bersifat inklusif memungkinkan seluruh anggota komunitas memiliki hak akses dan pemanfaatan yang sama tanpa ada monopoli individual, bersifat kolektif dalam hal kepemilikan yang melekat pada komunitas sebagai kesatuan, dan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai spiritual, filosofis, dan sosial yang melampaui nilai ekonomi semata.

Aturan tersebut dipertegas pada Pasal 3 ayat (2) PP No. 56/2022 bahwasannya “Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan di bidang pangan, obat-obatan, biodiversitas, dan pengetahuan lain yang berkembang dalam sistem pengetahuan masyarakat tradisional.”. Adapun untuk ekspresi budaya tradisional meliputi:

1. karya seni (termasuk ekspresi sastra, musik, tari, dan seni tradisional);
2. desain atau model;
3. instrumen musik; dan
4. nama, simbol, atau tanda lain yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa.

Sehingga, sumber daya genetik yang terkait dengan pengetahuan tradisional juga termasuk dalam objek kekayaan intelektual komunal yang harus dilindungi terutama mengingat kekayaan biodiversitas Indonesia yang sangat melimpah. Indikasi asal dan potensi indikasi geografis menjadi bagian penting dari kekayaan intelektual komunal, khususnya untuk produk-produk yang memiliki karakteristik khas yang terkait dengan

²³ Enggriyeni, Dewi, and Dayu Medina. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional." *Nagari Law Review* 8.2 (2024): 245-260.

faktor geografis, alam, dan manusia dari daerah tertentu.²⁴

Mekanisme perlindungan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui proses pencatatan yang diatur secara sistematis dalam PP No. 56/2022. Pasal 6 ayat (1) PP No. 56/2022 menetapkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal sebagai langkah awal dalam proses perlindungan. Inventarisasi ini dilakukan melalui kegiatan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian yang dapat melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Adapun menurut Pasal 10 ayat (1) PP No. 56/2022 menyatakan bahwa “Kekayaan Intelektual Komunal hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicatatkan dalam daftar Kekayaan Intelektual Komunal.” Pencatatan ini dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah melalui proses verifikasi terhadap hasil inventarisasi.

Berbeda dengan sistem pendaftaran pada hak kekayaan intelektual personal yang bersifat konstitutif yaitu menciptakan hak namun pencatatan kekayaan intelektual komunal bersifat deklaratif yang artinya hak komunal telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan berkembang dalam masyarakat dan pencatatan hanya memberikan pengakuan formal dan bukti yang lebih kuat.²⁵ Sistem pencatatan kekayaan intelektual komunal yang bersifat deklaratif juga mengandung implementasi dari adanya perlindungan preventif yang esensial dalam mencegah terjadinya klaim sepihak atau pendaftaran hak kekayaan intelektual yang bertentangan dengan kepentingan komunal.²⁶

Database kekayaan intelektual komunal yang telah tercatat dapat berfungsi sebagai *prior art* atau *state of the art* yang mencegah pihak lain mendaftarkan hak kekayaan intelektual personal atas warisan budaya yang telah ada sebelumnya. Menteri diwajibkan untuk mengumumkan kekayaan intelektual komunal yang telah dicatatkan melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan

²⁴ Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022): hlm 111.

²⁵ Ramadhan, et.al. Op.cit. hlm 55.

²⁶ *Ibid* hlm 56.

informasi ini memungkinkan pengawasan publik terhadap upaya-upaya eksplorasi atau klaim yang tidak berdasar atas warisan budaya tradisional.

Ketentuan ini mengakui bahwa komunitas memiliki pengetahuan yang paling mendalam tentang warisan budaya mereka, sehingga keterlibatan aktif mereka menjadi kunci keberhasilan inventarisasi yang komprehensif dan akurat. Permasalahan implementasi muncul ketika komunitas, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum, tidak memahami pentingnya pencatatan atau menghadapi hambatan administratif dalam mengajukan warisan budaya mereka untuk diinventarisasi. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi, pendampingan hukum, dan penyederhanaan prosedur agar sistem pencatatan tidak hanya menguntungkan komunitas yang memiliki kapasitas institusional kuat, tetapi juga menjangkau komunitas-komunitas marginal yang justru paling rentan terhadap ancaman eksplorasi warisan budaya mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem hukum kekayaan intelektual komunal di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang komprehensif melalui UU Hak Cipta dan PP No. 56/2022, yang mengatur mulai dari landasan filosofis hingga mekanisme teknis perlindungan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bahwa kekayaan intelektual komunal mendapat perlindungan melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, di mana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut diciptakan dan dipelihara secara turun-temurun. Konsep dan mekanisme perlindungan yang telah diuraikan menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan hukum sate lilit sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional masyarakat Bali yang memerlukan pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia.

Kedudukan Hukum Sate Lilit Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Bali dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia

Sate lilit merupakan kuliner tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual, filosofis, dan sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun. Sebagai ekspresi budaya tradisional yang lahir dari kreativitas kolektif

masyarakat Bali, sate lilit memerlukan analisis mendalam mengenai kualifikasinya sebagai objek kekayaan intelektual komunal berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap kedudukan hukum sate lilit menjadi urgen mengingat ancaman klaim sepihak dan komersialisasi yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai autentik yang melekat pada kuliner tersebut.

Kuliner sate lilit telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali sejak berabad-abad yang lalu, dengan akar historis yang dapat ditelusuri dari tradisi kuliner yang berkembang di wilayah Bali khususnya di daerah pesisir dan dataran tinggi yang kaya akan sumber protein hewani. Sejarah mencatat bahwa teknik melilitkan daging pada batang serai atau bambu merupakan inovasi kuliner masyarakat Bali yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan bahan lokal, mencerminkan kearifan dalam memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusukan lurus, sate lilit memiliki keunikan pada teknik pembuatan yang melibatkan proses penghalusan daging, pencampuran dengan bumbu rempah khas Bali, dan pelilitan pada media alami yang memberikan aroma dan cita rasa yang khas.

Peran sate lilit dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi media pembelajaran nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui proses pembuatan yang melibatkan transmisi pengetahuan mengenai teknik kuliner, pemilihan bahan, dan makna filosofis di balik setiap tahapan pembuatan. Nilai budaya yang melekat pada sate lilit tidak dapat dipisahkan dari filosofi hidup masyarakat Bali yang menjunjung tinggi konsep Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.²⁷

Sate lilit bukan sekadar hidangan kuliner profan, melainkan memiliki dimensi sakral yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan seperti odalan (upacara hari raya pura), ngaben (upacara kremasi), dan pawiwahan (upacara pernikahan) sebagai bagian dari sesajen atau banten yang dipersembahkan kepada Sang Hyang

²⁷Narti, Iluh Ayu. "Teologi Tri Hita Karana Dalam Praktik Kehidupan Sosial-Ekologis Masyarakat Hindu Bali." *SRUTI: Jurnal Agama Hindu* 5.1 (2024): hlm 33.

Widhi.²⁸ Kearifan lokal dalam pemilihan jenis daging yang disesuaikan dengan tingkatan upacara menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem stratifikasi sosial dan nilai-nilai keagamaan, di mana penggunaan daging babi untuk upacara tertentu dan ikan atau ayam untuk upacara lainnya mencerminkan fleksibilitas yang tetap dalam koridor nilai-nilai Hindu Bali.

Kualifikasi sate lilit sebagai ekspresi budaya tradisional dalam kerangka hukum kekayaan intelektual komunal memerlukan pengujian berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022 yang mendefinisikan ekspresi budaya tradisional sebagai “setiap bentuk karya artistik dan sastra baik tertulis maupun lisan yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara, dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat.” Sate lilit dalam pemenuhan unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur karakteristik warisan tradisional yakni resep, teknik pembuatan, komposisi bumbu, dan metode penyajian yang khas telah menjadi identitas kuliner Bali yang membedakannya dari kuliner daerah lain di Indonesia.
2. Unsur dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara yakni mengingat sate lilit merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat Bali yang terus dikembangkan dan dipelihara melalui praktik kuliner sehari-hari, transmisi pengetahuan dalam keluarga, serta penggunaan dalam konteks upacara adat yang memastikan kelestarian tradisi pembuatannya.
3. Unsur diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat yaitu jelas terpenuhi karena pengetahuan mengenai pembuatan sate lilit telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bali melalui pembelajaran informal dalam lingkungan keluarga dan komunitas, tanpa dapat diidentifikasi siapa pencipta individual pertama kali.

Penggunaan istilah “sate lilit” dalam bahasa Bali yang merujuk pada teknik pembuatan spesifik juga menunjukkan bahwa penamaan ini muncul dari konsensus linguistik masyarakat Bali, bukan dari kreasi individual yang dapat diklaim sebagai hak kekayaan intelektual personal. Berdasarkan Risk Theory dalam konteks ini

²⁸ Handayani, Widhia Seni. "Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali." *COMPEDIArt* 1.1 (2024): 13-27.

menegaskan bahwa masyarakat Bali telah menanggung risiko historis berupa upaya pelestarian resep dan teknik tradisional di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi yang dapat mengancam eksistensi kuliner tradisional.²⁹ Sehingga, mereka berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas warisan budaya yang telah mereka jaga.

Status hukum sate lilit sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi negara membawa implikasi yuridis terkait mekanisme perlindungan yang harus dilakukan melalui peran aktif pemerintah. Pada pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta mengandung konsekuensi bahwa masyarakat Bali sebagai komunitas pemilik tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan pendaftaran atau pencatatan sate lilit secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Konstruksi hukum ini berbeda secara fundamental dengan hak kekayaan intelektual personal seperti hak cipta karya individual atau merek dagang yang dapat didaftarkan langsung oleh pencipta atau pemilik hak tanpa memerlukan campur tangan negara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Pasal 6 ayat (2) PP No. 56/2022 untuk melakukan inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang berada di daerahnya. Ketentuan ini menempatkan Pemerintah Provinsi Bali pada posisi strategis sebagai pihak yang harus mengambil langkah konkret untuk mendata, mendokumentasikan, dan mengajukan pencatatan sate lilit kepada pemerintah pusat. Interpretasi sistematis terhadap kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Bali memiliki hak substantif atas sate lilit, pelaksanaan perlindungan hukum formal memerlukan fasilitasi dan representasi oleh pemerintah daerah yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan komunitas

Ketiadaan pencatatan resmi dalam daftar kekayaan intelektual komunal nasional menempatkan sate lilit pada posisi rentan terhadap klaim sepihak, pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, dan eksploitasi komersial yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat Bali sebagai pemilik komunal. Pemenuhan unsur-unsur ekspresi budaya tradisional yang telah diuraikan sebelumnya seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah Bali untuk segera melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Pencatatan adanya

²⁹ Roby Nurajab, op.cit.

hak komunal tidak menciptakan hak baru melainkan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak yang telah melekat pada masyarakat Bali sejak warisan budaya tersebut diciptakan dan dipelihara secara turun-temurun.

Adapun kewajiban yang melekat pada masyarakat Bali sebagai pemilik komunal mencakup tanggung jawab untuk terus melestarikan dan mewariskan pengetahuan tradisional mengenai sate lilit kepada generasi mendatang melalui transmisi informal dalam keluarga dan pendidikan formal dalam institusi pendidikan kebudayaan. Masyarakat Bali juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses inventarisasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan informasi yang akurat mengenai sejarah, resep tradisional, teknik pembuatan, dan nilai-nilai budaya yang melekat pada sate lilit untuk memastikan bahwa pencatatan mencerminkan autentisitas warisan budaya.

Proses inventarisasi yang dilakukan memang harus melibatkan partisipasi aktif dari komunitas melalui mekanisme konsultasi publik, *focus group discussion* dengan tokoh adat dan praktisi kuliner tradisional, serta dokumentasi audio-visual yang menangkap tidak hanya resep dan teknik pembuatan tetapi juga konteks sosial dan spiritual penggunaan sate lilit dalam upacara adat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan inventarisasi, termasuk untuk penelitian antropologis dan historis yang mendalam guna mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan komunal yang dapat digunakan dalam proses pencatatan formal di tingkat nasional. Setelah inventarisasi selesai, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melampirkan seluruh dokumentasi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Perlindungan preventif terhadap sate lilit mencakup larangan bagi pihak manapun untuk menggunakan nama, resep, dan teknik pembuatan sate lilit untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari masyarakat Bali melalui mekanisme *prior informed consent* yang melibatkan konsultasi dengan tokoh adat, organisasi kebudayaan, dan pemerintah daerah Bali. Hubungan antara sate lilit dengan sistem indikasi geografis juga membuka peluang perlindungan tambahan yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

mengatur bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan.³⁰

Pendaftaran sate lilit sebagai indikasi geografis akan memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik dengan mencegah penggunaan nama “Sate Lilit Bali” oleh produsen di luar Bali yang tidak memenuhi standar kualitas dan metode pembuatan tradisional yang telah ditetapkan oleh komunitas. Mekanisme indikasi geografis juga memfasilitasi pembagian keuntungan ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat Bali melalui sertifikasi dan standarisasi produk yang memastikan bahwa hanya produsen lokal yang memenuhi kriteria tradisional yang dapat menggunakan label indikasi geografis tersebut.³¹ Kombinasi antara perlindungan sebagai ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis akan menciptakan sistem perlindungan berlapis yang komprehensif untuk menjaga autentisitas dan kedaulatan masyarakat Bali atas warisan kuliner mereka.

Maka dapat disimpulkan, upaya pelestarian dan pengembangan berkelanjutan sate lilit ini diperlukan program-program konkret seperti pelatihan kepada generasi muda mengenai teknik pembuatan tradisional, pemberian insentif kepada praktisi kuliner tradisional yang konsisten mempertahankan resep autentik, pengembangan pusat dokumentasi dan museum kuliner Bali, serta promosi yang bertanggung jawab dalam industri pariwisata yang mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat pada sate lilit sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi. Adanya keterlambatan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban inventarisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap amanat undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat Bali.

³⁰ Nasrianti, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5.2 (2022): hlm 180.

³¹ *Ibid*

PENUTUP

Sistem hukum kekayaan intelektual komunal di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang komprehensif melalui UU Hak Cipta dan PP No. 56/2022 yang memberikan perlindungan khusus bagi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional sebagai warisan kolektif masyarakat. Berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual, kekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas tanpa dapat diatribusikan kepada pencipta individual. Mekanisme perlindungan dilakukan melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, artinya hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat, sementara pencatatan hanya memberikan pengakuan formal dan bukti yang lebih kuat untuk mencegah klaim sepihak atau eksloitasi yang merugikan komunitas pemilik.

Ketiadaan pencatatan resmi saat ini menempatkan sate lilit pada posisi rentan terhadap klaim sepihak dan eksloitasi komersial yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat Bali, sehingga pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat. Perlindungan yang komprehensif terhadap sate lilit tidak hanya berdimensi hukum formal melalui pencatatan, tetapi juga memerlukan upaya pelestarian berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas, dukungan pemerintah melalui program-program konkret, dan kemungkinan pendaftaran sebagai indikasi geografis untuk memperkuat kedudukan hukumnya serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Bali sebagai pemilik komunal warisan budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin & Zainal A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.

Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Sudhiarsa, and Rini Susrijani. (2019). Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Percetakan Dioma Malang.

Yulia. (2023). Hukum Kekayaan Intelektual. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

ARTIKEL JURNAL

Yulia. (2023). Hukum Kekayaan Intelektual. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

Asri, Dyah Permata Budi. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25(2): 256-278.

Enggriyeni, Dewi, and Dayu Medina. (2024). "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional." *Nagari Law Review* 8(2): 245-260.

Handayani, Widhia Seni. (2024). "Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali." *COMPEDIART* 1(1): 13-27.

Hendar, Jejen, et al. (2025). "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.

Japar, Muhammad, et al. (2025). "Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5(2): 20-35.

Jaya, U. P., & Suranata, I. G. K. (2024). "Pengembangan Kuliner Tradisional Sebagai Daya Tarik Pariwisata Di Desa Tenggalinggah." *Jurnal Pariwisata Parama: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessbility* 5(2): 81-95.

Karina, Aisyah Dinda, and Muhammad Zainuddin. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jasa dengan Perjanjian Kerja yang Berkaitan dengan Pelayanan Jasa Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan yang

- Berkeadilan." JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) 6(01): 15-30.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. (2022). "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4(1): 104-120.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Ditinjau Dari Hukum Internasional." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 9(1): 97-106.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31432>.
- Marpi, Yapiter. (2022). "Esensi Hukum Aspek Perlindungan Terhadap Tari Tradisional Adat Betawi sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia." Jurnal Nalar Keadilan 2(2): 58-72.
- Nasrianti, N. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin 5(2): 173-188.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." Souvereignty 2(2): 188-200.
- Putri, AA Sg Manik Maharani, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. (2025). "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Instrumen Pelestarian Dan Perlindungan Tari Tradisional Dari Ancaman Klaim Budaya Oleh Negara Asing." Consensus: Jurnal Ilmu Hukum 4(1): 60-75.
- Sinaulan, J. H. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4(1).
- Sudharma, K. J. A., and N. P. S. Dewi. (2023). "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI." Binamulia Hukum 12(2): 241-254. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>.
- Sudharma, K. J. A., Sutrisni, N. K. E., Adhitya, S. P. D., & Adibah, M. F. (2020). Arak Sebagai Produk Lokal Dalam Mendukung Desa Tri Eka Buana Menuju Desa Wisata. JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka, 3(1), 124-132
- Tanzil, Dionisius Ardy. (2020). "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan

Kebudayaan." Simbur Cahaya: 18-35.

SKRIPSI/TESIS

Nurajab, Roby. (2025). "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengrajin Kulit Di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.